

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID 19

Oleh:

Ahmad Zakky Al Ilman

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana mati adalah yang terjadi pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri pada Minggu, 6 Desember 2020 menyatakan penyidik KPK telah menetapkan Menteri Sosial JPB sebagai tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana non alam pandemi virus corona Covid-19. Kepada JPB, disangkakan Pasal 12A dan 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 2) Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengacara (Advokat) dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana perumusan Pasal 2 Ayat (2) tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan

terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. (2) Faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut: Hukuman mati sulit dilakukan terhadap tindak pidana korupsi karena di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jaksa dan Hakim menurut penelitian penulis Jaksa dan Hakim kenapa sulit untuk menjatuhkan pidana maksimal dalam UUTPK yaitu hukuman mati karena beberapa aspek tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati salah satu aspek tersebut adalah aspek politik hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung untuk ditegakannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sudah cukup ada hanya saja implementasi hukuman matinya saja yang belum terlaksana di Indonesia hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Salah satu kendala diimplementasikannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya yaitu faktor dari masyarakat dimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terdapat pro dan kontra. Salah satu faktor penghambat penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak diimplementasikan penerapan sanksi tersebut karena faktor budaya dimana di Indonesia budaya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sulit untuk dilakukan karena di Indonesia korupsi sudah dianggap sebagai budaya..

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran Ketentuan mengenai syarat dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tipikor selayaknya diformulasikan lebih jelas dan tegas. Dimana seperti dalam undang-undang tipikor saat ini formulasi syarat untuk dijatuhinya pidana mati terlihat hanya sebagai formalitas belaka, karena penerapannya atau penjatuhannya akan sulit dilakukan. Salah satu contoh mengenai *recidive* yang jelas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 43B sudah dihapuskan. Jadi pengurangan (*recidive*) dalam undang-undang tipikor menjadi lebih buram.

Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Covid 19.